

SOSIALISASI HAK-HAK WANITA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Yeltriana,^{1*} Ismed Batubara², Arief Hadian³

^{1*2,3} Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan

yeltriana@umnaw.ac.id, Medaismedbatubara@umnaw.ac.id

³ariefhadian@umnaw.ac.id

Article History:

Received: August 04th, 2023

Revised: August 16th, 2023

Published: August 20th, 2023

Keywords: *Socialization, Rights, Woman, Divorce*

Abstract: *PWBI is an abbreviation of the Wirid Batak Islam Association. This group is a group of recitation mothers who have a convert background which has been established since 1983 with a background in the convert community, so this Community Service aims to provide education and outreach about women's rights as a result of divorce. The method used is in the form of lectures and discussions. the conclusions obtained by PKM relating to the Socialization of Women's Rights as a result of Divorce increase the knowledge of the community, especially PWBI women in Kwala Bekala Village, Medan Johor District. It is hoped that there will be more planned follow-ups with similar activities so as to create a better law-aware society (darkum) in the future*

Abstrak

PWBI merupakan singkatan dari Perkumpulan Wirid Batak Islam. Kelompok ini merupakan kelompok ibu-ibu pengajian yang berlatar belakang mualaf yang telah berdiri sejak tahun 1983 dengan latar belakang komunitas mualaf, sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak perempuan akibat perceraian. Metode yang digunakan berupa ceramah dan diskusi. kesimpulan yang diperoleh PKM yang berkaitan dengan Sosialisasi Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian ini menambah pengetahuan masyarakat khususnya ibu-ibu PWBI di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Diharapkan adanya tindak lanjut yang lebih terencana dengan kegiatan serupa sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum (darkum) yang lebih baik kedepannya.

PENDAHULUAN

Kelurahan Kwala Bekala letaknya secara geografis adalah sebagai salah satu kelurahan dari 6 enam kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Johor yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Pada saat ini Kelurahan Kwala Bekala terdiri dari 20 (dua puluh) lingkungan yang dipimpin oleh Lurah Ro Sintong Jeita Sagala, S.STP.,M.Si dan sekretaris Hj. Nurhayati dengan luas wilayah 550 Ha. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Kelurahan Simalingkar B
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Masyhur
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Kelurahan Beringin
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Kelurahan Mangga

Kelurahan Kwala Bekala berdasarkan data penduduk yang ada di kelurahan Kwala Bekala adalah sebanyak 41.667 orang yang terdiri dari 20.726 laki-laki dan 20.958 perempuan.

Kemudian dari segi agama, jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 13.726 jiwa, jumlah yang beragama Katholik 4.402, jumlah yang beragama Protestan 23.448, jumlah yang beragama Hindu 32, dan jumlah yang beragama Budha 58 jiwa. Kemudian dibantu oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, diantaranya ulama ada 20 orang, pendeta 28 orang dan tokoh suku ada 4 orang.

Fasilitas sosial, kesehatan, olah raga dan pendidikan, diantaranya adalah sarana ibadah yang ada di Kelurahan Kwala Bekala adalah mesjid sebanyak 9 unit, musholla 4 unit, gereja 16 unit, vihara dan Pura belum ditemukan. Prasarana pendidikan diantaranya TK sederajat ada 9 unit, SD sederajat 11 unit, SMP sederajat 6 unit, SMA sederajat 6 unit, dan PT ada 4 unit. Adapun prasarana kesehatan, diantaranya Puskesmas pembantu 1 unit, klinik ada 3 unit, apotik ada 6 unit, dan posyandu ada 13 unit. Dan prasarana olah raga terdapat lapangan sepak bola ada 1 buah.

Visi dan Misi. Visi dengan mengacu kepada Visi Kota Medan yaitu Kota Medan Menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera maka visi Kelurahan Kwala Bekala adalah “Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Kredibilitas dan Profesional dalam Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Kelurahan Kwala Bekala”. Misi untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan beberapa misi yang merupakan titik konsentrasi kegiatan yang sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan Menciptakan pemerintahan yang profesional dalam pelayanan publik tugas-tugas pemerintahan. Adapun misi yang akan diwujudkan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kepemimpinan yang demokrasi, berkeadilan, dan transparan.
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dengan terwujudnya misi Kecamatan Medan Johor maka telah mendukung kemajuan dan kemakmuran Kota Medan Metropolitan melalui bekerja sama dan sama-sama bekerja yang merupakan Motto Kota Medan.

Kota Medan termasuk sebagai kota yang multi etnis dan agama, memiliki beragam etnis Agama, Ras dan Adat istiadat (SARA), demikian juga halnya di kecamatan ini. Suku Jawa, Batak (umumnya Batak Toba dan Angkola, serta sebagian Karo, Mandailing, Simalungun dan Pakpak Dairi), Melayu Deli dan Tionghoa suku yang mayoritas di sini. Ada juga suku lainnya seperti Minangkabau, Nias, Aceh, Bugis, dan lainnya.

Pemerintahan Kelurahan Kwala Bekala Kelurahan Kwala Bekala merupakan bagian dari Kecamatan Medan Johor yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan yang kecil dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia yang dikepalai oleh seorang Lurah. Lurah merupakan pimpinan tunggal dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang mempunyai kedudukan dan fungsi bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Camat Medan Johor sebagai kepala wilayah Kecamatan Medan Johor.

Kepala Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi. Tugas Kepala Kelurahan yakni sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan gerakan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan keterdiban. Fungsi Kepala Kelurahan adalah menyelenggarakan partisipasi masyarakat, melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya, melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan masyarakat.

Salah satu tugas tersebut adalah memfasilitasi masyarakat dalam hal pembinaan keagamaan sehingga keberagaman diantara masyarakat berjalan harmonis tanpa adanya dominasi agama dan etnis tertentu yang bisa mengoyak persatuan bangsa. Secara sosiologis

masyarakat merasa terikat dengan kelompoknya baik dikarenakan faktor etnis, adat dan agama dan sentimen-sentimen tertentu sehingga melahirkan pranata sosial dalam bentuk perkumpulan, sehingga di Kelurahan Kwala Bekala ini lahirlah kelompok-kelompok pembinaan keagamaan. Dan salah satu kelompok pembinaan keagamaan tersebut adalah PWBI (Persatuan Wanita Batak Islam).

PWBI merupakan singkatan dari Persatuan Wirid Batak Islam. Kelompok ini merupakan kelompok ibu-ibu pengajian yang sudah berdiri sejak tahun 1983 dan terus berkembang. Alamat sekretariannya berada di Jl. Djamin Ginting Gg. Pelajar Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Pengajian PWBI ini memiliki jumlah anggota sekitar 70 orang. Pengajian ini dipimpin oleh seorang ketua yang bernama Ibu Dra. Siti Rachimah dan Sekretaris Ir. Elly Rasmi Ningsih. PWBI ini sejak berdiri dibimbing oleh Al-Ustadz H. Ramli Kamal Berutu, BA. Dan sejak tahun 2016 sampai sekarang dibimbing oleh FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluhan Agama Islam) KUA Medan Johor. Para penyuluh sebanyak 10 orang melakukan pembimbingan dalam hal keagamaan di PWBI.

Berdasarkan temuan pada saat pengabdian bahwa permasalahan mitra para ibu-ibu PWBI adalah masih adanya ibu-ibu yang belum mengetahui syarat-syarat cerai gugat akibat ditinggal suami. Maka tujuan pengabdian kepada ibu-ibu PWBI Kwala Bekala ini diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum yang semakin baik khususnya mengenai hukum Islam tentang Perkawinan sehingga Ibu-ibu PWBI memahami hak-haknya yang dijamin oleh Undang-undang.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa edukasi dalam bentuk ceramah dan diskusi kepada mitra yaitu kepada anggota PWBI (Persatuan wirid Batak Islam) di jalan Djamin Ginting Gg. Pelajar Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Langkah-langkah PKM

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengusul melakukan survei awal ke lokasi mitra dengan melakukan kegiatan mengamati dan melakukan wawancara dengan ketua dan beberapa anggota PWBI.
2. Menindak lanjutin kegiatan tersebut pengusul melakukan proposal kegiatan tersebut ke LP2M UMN Al Washliyah.
3. Setelah proposal di terima pengusul melakukan kerjasama dengan LP2M dalam mensukseskan kegiatan tersebut dengan cara melakukan perjanjian kontrak.
4. Tim pengabdian berkoordinasi dengan ketua PWBI untuk mengundang anggota dalam mengikuti Edukasi Hak-hak Wanita berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974.
5. Melakukan Sosialisasi agar muncul kesadaran hukum dikalangan Ibu-Ibu PWBI Kwala Bekala.
6. Membuat surat keterangan telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Membuat laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mendistribusikan laporan kegiatan kepada unit-unit yang telah ditentukan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini melibatkan dosen/staf pengajar Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, untuk menyelesaikan permasalahan mitra sehingga dilakukan kegiatan berupa Edukasi Hak-hak Wanita berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

HASIL

PWBI merupakan singkatan dari Persatuan Wirid Batak Islam. Kelompok ini merupakan kelompok ibu-ibu pengajian yang sudah berdiri sejak tahun 1983 dan terus berkembang. Alamat sekretariannya berada di Jl. Djamin Ginting Gg. Pelajar Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Pengajian PWBI ini memiliki jumlah anggota sekitar 70 orang. Pengajian ini dipimpin oleh seorang ketua yang bernama Ibu Dra. Siti Rachimah dan Sekretaris Ir. Elly Rasmi Ningsih. PWBI ini sejak berdiri dibimbing oleh Al-Ustadz H. Ramli Kamal Berutu, BA. Dan sejak tahun 2016 sampai sekarang dibimbing oleh FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluhan Agama Islam) KUA Medan Johor. Para penyuluh sebanyak 10 orang melakukan pembimbingan dalam hal keagamaan di PWBI.

Kelompok pengajian PWBI ini merupakan perkumpulan dari ibu-ibu yang mualaf (masuk Islam). Untuk memberikan pemahaman atas agama yang dianutnya maka pengetahuan agama penting dilakukan pembinaan secara intensif. Melihat kondisi ini maka menurut tim pengabdian sangat signifikan jika diadakan edukasi tentang Undang-Undang No,1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga pemahamannya tentang salah satu bidang hukum Islam semakin baik. Hal ini sangat relevan berdasarkan observasi singkat bahwa permasalahan prioritas mitra yang dihadapi PWBI antara lain adalah :

1. Bahwa masih adanya masyarakat yang belum memahami undang-undang perkawinan ini, seperti masih adanya perkawinan siri atau diam-diam.
2. Bahwa masih adanya masyarakat yang belum mengetahui syarat-syarat cerai gugat akibat ditinggal suami yang menurut ketentuan undang-undang.
3. Bahwa masih adanya masyarakat yang belum tahu hak-haknya sebagai wanita yang diatur oleh undang-undang No.1 Tahun 1974.tentang Perkawinan.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini melibatkan dosen/staf pengajar Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, untuk mengetahui permasalahan mitra sehingga dilakukan kegiatan berupa Edukasi Hak-hak Wanita berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Pasca pemberian materi tentang hak-hak wanita Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan didapati hasilnya sebagai berikut :

1. Para anggota PWBI dapat merespon dengan baik sosialisasi edukasi Undang-undang No.1 Tahun 1974.
2. Para anggota PWBI sebagian besar adalah Keluarga Sakinah sehingga sangat kecil mungkin melakukan cerai gugat terhadap suaminya.
3. Para anggota PWBI merasa mendapatkan ppengetahuan untuk bekal anak dan kelaurganya baik yang telah berkeluarga maupun yang belum.



Gambar 1 : Foto Nara Sumber sedang memberikan ceramah

PEMBAHASAN

Secara teoritik bahwa penggunaan hukum yang tepat pada sasarannya akan dapat berubah pandangan dan sikap suatu objek hukum, sebagaimana yang dinalisis oleh Roscoe Pound bahwa *law as a tool of social engineering*. Berdasarkan hasil *feed back* dari peserta maka didapati bahwa para anggota PWBI merasa faham akan hak-haknya sebagai wanita apabila terjadi perceraian bahwa ada 1) satu) peserta yang meminta untuk didampingi dikarenakan dalam waktu yang lama telah ditinggalkan suaminya.

Untuk itu rencana tahapan berikutnya adalah :

1. Membuat wadah bersama dalam bentuk group WA sehingga terbinanya komunikasi diantara jamaah PWBI dan Tim Dosen Pengabdian
2. Terbinanya hubungan timbal balik diantara jamaah PWBI dan Tim Dosen Pengabdian sehingga permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak Wanita Akibat Perceraian dapat dicarikan solusinya.



Gambar 2 : Foto Nara Sumber dan Ibu-Ibu Peserta Sosialisasi.

Kesimpulan

PKM yang berkaitan dengan Sosialisasi Hak-Hak Wanita akibat Perceraian ini

menambah pengetahuan masyarakat khususnya Ibu-Ibu PWBI di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Diharapkan akan ada tindak lanjut yang lebih terencana dengan kegiatan serupa sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum (darkum) yang lebih baik lagi di masa depan.

PENGAKUAN

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pengabdian Kepada masyarakat ini, baik yang secara langsung maupun tak langsung hingga kegiatan yang direncanakan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Khususnya Kepada ustad/ Pemyuluh Agama Kecamatan Medan Johor dan Ketua PWBI yang sangat rapi dalam berkordinasi sehingga kegiatan ini dapat berlanjut di hari-hari berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Febriani, Putri, , *Peranan Ibu Rumah Tangga dalam membentuk Keluarga SakinahMawaddah waeahmahdi Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten lampung*, Skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai SiwuMetro,Lampung, 2018
- Habiburrahman, *Permasalahan Hukum Perkawinan dalam praktek Pengadilan Agama*:<http://www.ptajambi.go.id/attachments/article/1484/Permasalahan%20hukum%20perkawinan.pdf> diunduh tanggal 13 juni 2022.
- Latipulhayat,Atip, *Khazanah Rosce Pound* , Jurnal ,unpad.ac.id/pjih/article.View7083,https://doi.org/1022304/pjih.v1n2.a12 ht Jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7083<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>, diunduh tanggal 1 Agustus 2023.
- Mustopa. Abdul, iDinamika Batas Usia Perkawinan dalam Undang=Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi dalam <https://nadilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dinamika-btas-usia>
- Pelly, Usman, *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau danMandailing di Perkotaan*, UNIMED Press, Medan, 2012
- Takari, Muhammad,et all, , *Sejarah Kesultanan Delidan Perubahan Masyarakatnya*, USU Press Bekerjasama dengan Kesultanan Deli, Medan, 2012